
Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Wadi'ah : Antara Amanah dan Tanggung Jawab

Mayyadah Nahdatun Nasyiah¹, Moh. Shafiq Abi Raihan², Amru Neha Kibtiana³, Zain Farodis⁴

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email : mayyadahnahdatunnasyiah@gmail.com¹, syafiqabiraihan78@gmail.com²,
amruncha01@gmail.com³, farodis30@gmail.com⁴

Received: 2025-11-02; Accepted: 2025-12-20; Published: 2026-02-01

Abstract

The purpose of this research is to examine various aspects related to the wadi'ah contract, including its definition and legal basis, pillars and conditions, types, as well as the concept of trust (amanah) and responsibility (dhamanah) in Islamic law, and its relevance to current sharia finance practices. This research uses a descriptive qualitative approach with a normative library research method to analyze the wadi'ah contract. The results show that first, etymologically, wadi'ah means deposit or trust (amanah). Terminologically, it is a fund deposit contract between the fund owner (muwaddi') and the entrusted party (wadii' or mustawda') who is trusted to safeguard the funds. Second, the legal basis of wadi'ah is found in the Qur'an (e.g., Q.S An-Nisa: 58, Al-Baqarah: 283), the Hadith, and the Ijma' (consensus) of scholars who agree that wadi'ah is permissible and is considered a recommended act of worship (sunnah). Third, the pillars (rukun) of wadi'ah according to the majority of scholars (jumhur ulama) are divided into 4, namely: Muwaddi' (the depositor), Wadii' (the entrusted party), wadi'ah (the deposited item), and the sighat of deposit (offer and acceptance, ijab and qabul). Fourth, wadi'ah consists of two main types: Wadi'ah Yad al-Amanah (the entrusted party is not responsible for loss except in cases of negligence or carelessness) and Wadi'ah Yad al-Dhamanah (the entrusted party may use the asset and is fully responsible for all loss or damage). The change from Wadi'ah Amanah to Dhamanah can occur if the entrusted party fails to maintain the deposit, violates the agreed procedures for maintaining the deposit, deposits it with another person without permission, or uses the deposited item without permission. Fifth, the concept of Amanah (Trust) is an essential ethical value and the foundation of interaction in wadi'ah, which demands the entrusted party to safeguard the assets and not abuse the trust. Its relevance to sharia banking is that Wadi'ah Yad al-Amanah is applied to safe deposit box services, while Wadi'ah Yad al-Dhamanah is applied to current accounts (giro) and savings (tabungan) products, where the bank may utilize the funds and may voluntarily provide a bonus without a prior promise.

Keywords: *Wadi'ah, Islamic Law, Fiqh Muamalah, Amanah (Trust), Sharia Finance*

Copyright © 2026 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics

PENDAHULUAN

Diantara permasalahan-permasalahan tak terhitung jumlahnya mendorong keterlibatan masyarakat pada kegiatan yang dilakukan setiap harinya, salah satunya yaitu tentang muamalah atau akad maupun aktivitas ekonomi dalam berbagai aspek. karena langsung berkaitan dengan kehidupan manusia dalam masyarakat, membutuhkan pedoman serta tatanan yang harus dipahami dan dipelajari dan juga diketahui dengan sebaik-baiknya, jadi tidak terjadi suatu ketidaksesuaian dan tindakan menyalahi ketentuan yang menurunkan kualitas perekonomian dan berhubungan antar warga masyarakat. Kepekaan dalam bermuamalah juga kembali terinternalisasi sejak awal di pada setiap individu, sebelum orang tersebut terlibat pada kegiatan muamalah tersebut. Literasi keagamaan, kemampuan menahan emosi, keahlian yang diperoleh, akhlakul karimah dan juga wawasan mengenai asal muasal muamalah sebaiknya dipelajari dan juga dipelajari sampai menyatu dengan karakter pelaku atau yang melaksanakan kegiatan muamalah tersebut.

Dari banyaknya transaksi atau akad yang terjadi dalam keseharian, salah satunya yang sering kita lakukan adalah akad al wadiah. Al wadiah dapat disimpulkan bahwa suatu pemeliharaan sementara, di mana akad satu individu yang dilakukan pada individu lain lewat pemberian objek tersebut guna dirawat dengan baik maupun secara semestinya menurut kebiasaan yang berlaku. Jika dilihat secara etimologi wadiah memiliki makna sebagai titipan ataupun amanah. Penamaan al-wadiah bermuasal pada istilah wada'a (wada'a - yada'u - wad'aan) di mana mempunyai makna membiarkan begitu saja suatu yang dititipkannya. Dalam literatur fiqih para ulama menjelaskan al wadiah beraneka ragam dalam memberikan definisi, karena hal tersebut keragaman pandangan mereka terhadap beberapa ketentuan yakni merujuk pada wadiah itu sendiri yaitu ketidaksamaan para pihak pada penetapan pemberian imbalan untuk seseorang yang menerima barang titipan tersebut, kegiatan tersebut diklasifikasikan sebagai taukil dengan artian lain semata-mata hanya mengalihkan tanggung jawab, objek yang dititipkannya itu merupakan barang berharga maupun juga bukan.

Di dalam pengertian lain, secara etimologi kata al wadiah bermakna meletakkan sesuatu tidak pada pemilik barangnya untuk dipelihara. Sedangkan secara terminologis dalam Pasal 20 ayat (17) KHES, hal tersebut dimaksudkan sebagai mengalihkan tanggungan biaya diantara golongan yang memiliki dan juga kepada golongan yang menerima tanggungan dengan sudah diberi kepercayaan guna mengamankan biaya itu sendiri (Nikmah, Ckamilatun, Firdausi Amalia Khoir n.d.).

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai akad wadiah. Fokus pembahasan artikel ini, penulis berfokus menyoroti berbagai aspek yang mempunyai keterkaitan dengan akad wadiah yang muncul di dalamnya. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai akad wadiah antara amanah dan tanggung jawab. Dengan pembahasan yang komprehensif, diharapkan kajian ini dapat menjadi landasan bagi umat Islam dalam menjalankan kegiatan akad wadiah.

Rumusan masalah penelitian ini mencakup empat aspek utama: (1) Pengertian dan Dasar Hukum Akad Wadī'Ah menurut Fiqh Muamalah (2) Dasar Hukum Wadia'ah (3) Rukun dan Syarat yang Harus Dipenuhi dalam Pelaksanaan Akad Wadī'Ah (4) Macam-Macam Wadī'Ah (5) Terjadi perubahan Status Wadi'ah Amanah Menjadi Wadi'ah Dhamanah (6) Perbedaan Wadi'ah Yad al-Amanah dan Yad al-Dhamanah (7) Konsep Amanah dan Tanggung Jawab Diterapkan dalam Akad Wadī'Ah Menurut Hukum Islam Serta Relevansinya pada Praktik Keuangan Syariah Masa Kini.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui strategi analisis kualitatif deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif untuk menelaah akad wadiah (Muhammad Bucikaranda Yusuf dan Ahyat Habibi 2025). Menurut Zuchri Abdussamad, fokus metode Penelitian kualitatif adalah sebuah cara yang diimplementasikan dalam penjabaran suatu permasalahan pada situasi alamiah, di mana peneliti bertindak digunakan sebagai alat pokok yang melakukan eksplorasi, pengamatan, dan interpretasi data yang berperan menjadi media utama, pengumpulan data dilakukan dengan strategi triangulasi untuk meningkatkan keabsahan informasi, proses pengolahan data menggunakan strategi induktif, sementara penelitian kualitatif menekankan interpretasi data dibandingkan generalisasi (Abdussamad 2021).

Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan dalam kekuatan penelaahan terhadap data dan sumber yang ada dengan menggunakan kerangka teori yang relevan serta tema yang relevan, yang setelahnya diinterpretasikan berlandaskan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan (Sari 2021). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menekankan pada pengumpulan data semata, akan tetapi juga berupaya menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai akad wadiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Akad Wadi'Ah menurut Fiqh Muamalah

Wadiah sendiri sebenarnya mempunyai pemaknaan lebih tepat disebut dengan al-iidaa' yang Berartikan akan penitipan, bukan wadiah yang sehubungan dengan hal itu dapat dipahami sebagai barang titipan. Al wadiah tergolong isim yang memiliki makna berlawanan arah dan dipergunakan guna menafsirkan suatu penyerahan barang berharga untuk dipelihara, serta untuk memaknakan diterimanya objek yang berharga tersebut. Mashdarnya berasal awda'a adalah al-iidaa', turut dimaknakan menjadi wadi'ah. Di mana al-wadi'ah adalah isim dari al-iidaa' dan dipakai dalam menjelaskan sesuatu yang dititipkan (titipan).

Jika dilihat dengan etimologi wadi'ah (الوديعة) mempunyai makna titipan atau amanah, jika dilihat secara lebih sederhananya wadi'ah juga dirtikan pula dengan sesuatu ataupun objek yang dititipkan. Dalam aspek kebahasaan, istilah tersebut asal awalnya yaitu al-wad' yang bermakna meninggalkan, sehingga wadi'ah dimaknai sebagai suatu objek yang dititipkan pada pihak lain untuk menjaganya.

Menurut segolongan pihak mazhab Hanafi, akad wadiah memiliki pengertian sebagai pemberian atau memberikan suatu tanggung jawab kepada pihak lain yang bertujuan untuk menjaga objek yang dititipkan. Akad itu dapat disahkan dengan lafal yang bersifat sharih atau jelas maupun dengan lafaz yang tidak diucapkan secara eksplisit (dilalah). Lain halnya dengan mazhab Hanafi para penziarah di antara mazhab Syafi'i dan juga Maliki menyampaikan suatu pengertian bahwasannya wadiah sebagai wujud perwakilan dalam menjaga objek yang dititipkan. Muwaddi' yang berperan sebagai pihak yang menitipkan barang atau objek tersebut, sedangkan muwadda' atau wadii' berperan sebagai pihak yang dititipi barang tersebut.

Dari penjelasan yang sudah dijelaskan dari para ulama mazhab yang sebelumnya telah dibahas, telah diperoleh suatu perincian arti bahwasanya yang diartikan pada akad wadi'ah yaitu sesuatu akad diantara kedua belah pihak atau lebih, di mana orang yang memiliki barang memberikan tanggung jawab barang tersebut kepada pihak lain tanpa adanya suatu hadiah ataupun timbal balik, sehingga sifatnya murni sebagai amanah.

Sedangkan jika dilihat dalam artian yang luas, wadiah adalah pola sebuah titipan yang sepenuhnya berasal dari pemilik barang kepada pihak yang dipercaya untuk menjaganya, dapat berbentuk perorangan maupun badan hukum. Dalam peraturan undang-undang perbankan syariah wadiah yaitu akad penitipan barang maupun objek pada individu yang mempunyai objek tersebut yang dititipkan kepada penerima amanah tersebut atau orang amanah untuk merawatnya dengan satu arah dalam rangka menjaga supaya objek berharga tersebut yang amanahkan tetap terjaga, selamat, dan lengkap (Kamal 2021).

Dasar Hukum Wadia'ah

Dasar hukum Wadia'ah terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma.

A. Al-Qur'an

1. Q.S An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

2. Q.S Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, Sedangkan kamu tidak mendapatkan seseorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikan, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamubkerjakan.”

B. Hadits

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Thalq bin Ghannam dari Syarik dan Qais dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, "Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberi kepercayaan kepadamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Tirmidzi: 1185)

Dalam hadits yang lain juga Rasulullah SAW. Dikatakan: "Berikan tugas kepada mereka yang mempercayai Anda dan tidak mengkhianati Anda." (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi dan Hakim). Nabi SAW bersabda: “Berikan tugas kepada orang yang mempercayaimu, jangan khianati orang yang mengkhianatimu.” Dari Abu Hullera, Rasulullah (SAW) bersabda: “Terapkan misimu (titipan)mu kepada yang berhak, dan jangan kembalikan pengkhianatanmu kepada orang yang mengkhianatimu.” (H.R Abu Daud dan Tirmidzi). Kemudian, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah (SAW) bersabda: “Orang-orang yang tidak beriman tidak sempurna imannya, dan orang-orang yang tidak mensucikan diri tidak shalat.” (HR Thabrani). Rasulullah bersabda bahwa dia (bertanggung jawab atas) titipan. Ketika dia hendak pergi ke kalender Hijriah, dia menyerahkannya Kepada Umm' Aiman, dia (Ummu'Aiman) memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk memberikannya kepada orang yang berbadan hukum." Para ulama

menyepakati bahwasanya wadi'ah itu diperbolehkan. Hal tersebut merupakan ibadah yang sunnah.

C. Ijma'

Wadi'ah telah disepakati oleh para ulama diperbolehkan. Perihal ini dikarenakan wadi'ah diklasifikasikan menjadi ibadah sunnah. Sebagaimana termuat pada Kitab Mubdi, bahwasannya: "ijma'dalam setiap masa memperbolehkan Wadi'ah. Dalam kitab Ishfah disebutkan: ulama sepakat bahwa Wadi'ah termasuk ibadah Sunah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala. Sedangkan dari segi ijma bahwa semua ulama Islam pada semua masa, sejak zaman sahabat sampai sekarang sepakat bahwa Wadi'ah itu diperbolehkan dan disyariatkan (Yusran, Masse, Rahman Ambo 2025).

Rukun dan Syarat yang Harus Dipenuhi dalam Pelaksanaan Akad Wadi'Ah

A. Rukun Wadi'ah

Menurut ulama Hanafiah rukun wadi'ah dalam pandangannya hanya satu, yaitu adanya pernyataan kehendak (sighat: ijab (ungkapan kehendak menitipkan barang dari pemiliknya) dan qabul (ungkapan kesiapan menerima titipan tersebut oleh pihak yang dititipi) (Widayatsari 2013). Adapun unsur lainnya tergolong sebagai syarat dan tidak termasuk dalam rukun wadi'ah. Sementara itu menurut para jumhur ulama, rukun wadi'ah terbagi menjadi 4 yaitu:

1. Mudi (orang yang menitipkan)
2. Wadii' (orang yang dititipkan)
3. wadi'ah (barang yang dititipkan)
4. sigbat titipan (ijab dan qabul)

B. Syarat-syarat Wadi'ah

1. Orang yang berakad

Syarat wadi'ah yang pertama yaitu orang yang berakad. Yaitu hendaklah orang yang melakukan dalam keadaan yang sehat atau tidak gila. Diantaranya baligh, berakal serta kemauan sendiri tanpa adanya suatu paksaan atau dorongan dari pihak lain. Dalam mazhab Hanafiah yang terdapat pada artikel milik Siti Nurma Ayu dan Dwi Yuni Erlina dijelaskan bahwasannya baligh dan juga berakal tidak menjadi syarat bagi seseorang yang sedang berakad, jadi akad wadi'ah yang dilakukan oleh anak kecil tetap diperbolehkan, asalkan mendapatkan izin dari orang tua atau walinya.

2. Barang titipan

Berikut merupakan syarat-syarat benda yang dititipkan yaitu:

- a. Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Jika benda tersebut tidak bisa disimpan, maka wadi'ah tidak sah apabila benda tersebut hilang, sehingga tidak wajib untuk diganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiah.
- b. Syafi'iyah Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan itu harus benda yang memiliki nilai atau qimah dan dipandang sebagai maal, walaupun benda tersebut itu najis. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, contohnya seperti anjing yang tidak ada manfaatnya maka akad wadi'ah tidak sah.

3. Sighat (akad)

Di dalam akad terdapat syarat tertentu yaitu kedua belah pihak mengucapkan akad antara orang yang menitipkan (mudi') dan juga orang yang diberikan titipan

(wadi'). Biasanya jika di dalam perbankan ditandai dengan penandatanganan surat atau buku tanda bukti penyimpanan barang tersebut (Ayu, Siti Nurma 2021).

Macam-Macam Wadi'Ah

Wadi'ah terdiri atas dua jenis utama dalam fikih muamalah syariah, yaitu wadi'ah yad al-amanah dan wadi'ah yad al-dhamanah.

1. Wadi'ah Yad al-Amanah

Wadi'ah Yad al-Amanah, juga dikenal sebagai “tangan amanah”, adalah akad penitipan barang atau uang di mana penerima titipan tidak diizinkan untuk menggunakan barang atau uang tersebut. Tapi orang yang dititipi barang (wadi) tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang titipan jika itu tidak disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan saat menjaganya. Sebuah Hadis dari Rasulullah menyatakan bahwa “peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai tidak diminta jaminan pertanggungjawaban.”

2. Wadi'ah Yad al-Dhamanah

Wadi'ah Yad Dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana penerima titipan dapat menggunakan barang atau uang yang dititipkan dengan izin pemilik atau tanpa izin pemilik, dan mereka bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Jika orang yang dititipi barang (Wadi) tidak lagi menggunakan aset atau barang titipan tersebut untuk kepentingan ekonomi dengan izin dari orang yang memiliki barang (Muwaddi), akad wadi'ah yang berlaku adalah wadi'ah yand dhamanah (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan barang tersebut.

Terjadi perubahan Status Wadi'ah Amanah Menjadi Wadi'ah Dhamanah

Perubahan status ini terjadi apabila:

1. Orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan

Jika barang titipan itu rusak oleh orang lain atau jika ada kemungkinan lain yang dapat menyebabkan barang itu rusak atau hilang sedang ia mampu mencegahnya, maka orang yang dititipi harus membayar ganti rugi karena kelalaian tersebut.

2. Mengingkari tata cara pemeliharaan barang titipan

Jika ada kesepakatan antara muawaddi dan wadi bahwa barang titipan harus disimpan di almari, tetapi wadi memindahkannya tanpa sepengetahuan muawaddi, maka wadi dikenakan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut.

3. Menitipkan titipan itu kepada orang lain

Apabila barang titipan rusak atau hilang karena orang yang dititipi (wadi'I) menyerahkannya kembali kepada pihak lain (wadi'II), maka wadi'I wajib mengganti kerugian, kecuali dalam kondisi darurat seperti kebakaran atau jika pemilik barang mengetahui dan mengizinkan penitipan tersebut, karena dalam situasi itu status wadi'berpindah kepada pihak ketiga.

Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali, wadi'I tetap dibebani tanggung jawab mengganti rugi karena kewajiban menjaga barang berada di bawah tanggung jawabnya. Namun, jumhur ulama termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dari mazhab Hanafi menjelaskan bahwa dalam kasus seperti ini pemilik barang diberi hak untuk memilih: ia dapat menuntut ganti rugi dari wadi'I sehingga wadi'II

terbebas dari tanggungan, atau menuntut ganti rugi dari wadi'II, sementara wadi'II berhak menuntut kembali kepada wadi'I. Jika kerusakan terjadi karena wadi'II menggunakan barang tersebut secara jelas hingga menimbulkan kerusakan, maka pemilik barang boleh menuntut ganti rugi kepada wadi'I maupun wadi'II.

4. Menggunakan barang titipan

Wadi' (penerima titipan) tidak dibolehkan memakai barang titipan tanpa izin dari muwaddi' (pemilik barang). Jika barang tersebut rusak atau hilang saat digunakan tanpa izin, maka wadi' wajib memberikan ganti rugi (Ridawati 2016).

Perbedaan Wadi'ah Yad al-Amanah dan Yad al-Dhamanah

Perbedaan mendasar terletak pada hak pemanfaatan dan tanggung jawab. Pada wadi'ah yad al-amanah, wadi' tidak berhak menggunakan titipan dan bebas dari dhaman (jaminan) kecuali ada unsur ta'addi (kesengajaan) atau tafrith (kelalaian), sesuai hadits bahwa penerima amanah tidak menanggung kecuali pengkhianat. Biaya pemeliharaan boleh dibebankan kepada muwaddi' (penitip) sebagai ujah sukarela, dan akad bersifat tabarru' (sedekah).

Di sisi lain, wadi'ah yad al-dhamanah muncul ketika wadi' mendapat izin memanfaatkan titipan, sehingga bertanggung jawab penuh (dhaman) atas segala risiko, termasuk mengganti pokok jika hilang atau rusak. Bank syariah sering menerapkan ini untuk giro dan tabungan, di mana bank boleh menginvestasikan dana dan beri bonus sukarela tanpa janji di muka, sebagaimana hadits Rasulullah SAW tentang penggantian unta yang lebih baik. Perubahan dari amanah ke dhamanah sah jika ada ijab-qabul eksplisit, menjaga esensi amanah awal (Pangesti 2021).

Konsep Amanah dan Tanggung Jawab Diterapkan dalam Akad Wadi'Ah Menurut Hukum Islam Serta Relevansinya pada Praktik Keuangan Syariah Masa Kini

Salah satu nilai etika yang paling tinggi dalam Islam, amanah, atau kepercayaan, merupakan karakteristik esensial seorang muslim. Amanah mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial, dan menjadi fondasi dari semua interaksi antar manusia. Amanah berarti menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan tanpa mengkhianati atau menyalahgunakan kepercayaan yang ada. Amanah berfungsi sebagai prinsip dasar dalam sistem interaksi ekonomi yang memandu perilaku etis para pelaku bisnis. Amanah mengandung makna memenuhi komitmen (wafa bil 'ahd) serta melindungi hak-hak orang lain dengan sepenuh hati. Ketidakpatuhan dalam transaksi dapat mengakibatkan ketidakadilan (zulm) dan bertentangan dengan norma-norma akhlak Islam.

Prinsip Kepercayaan dalam Perjanjian Al-Wadi'ah di Perbankan Syariah: Inti dari interaksi antara muwaddi' (yang menitipkan) dan mustawda' (yang menyimpan) adalah kepercayaan. Perjanjian ini termasuk dalam kategori tabarru', yang merupakan bentuk kepercayaan tulen di mana pihak yang menerima titipan tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan aset yang dititipkan tanpa persetujuan dari pemiliknya. Klien menempatkan uang mereka di bank dengan cara titipan, atau wadi'ah yad dhamanah, dalam sistem perbankan syariah.

Saat pelanggan memerlukan dana, bank berkewajiban untuk menjaga, mengawasi, dan mengembalikannya. Prinsip kepercayaan menuntut bank untuk: Melindungi dana nasabah dari penyalahgunaan dan risiko operasi, Melakukan pencatatan dan pelaporan secara jujur dan terbuka, Tidak memanfaatkan dana titipan untuk investasi berisiko tinggi tanpa persetujuan

atau di luar batasan syariah, Menyediakan informasi yang jelas mengenai status dan hak-hak nasabah terhadap dananya. Karena merupakan tindakan pengkhianatan (khiyānah), yang dilarang dalam ajaran Islam, jika prinsip kepercayaan ini dilanggar, maka perjanjian wadi'ah akan kehilangan keabsahan syariahnya (Sulastri, Syafitri, dan Ferdinand 2025).

Ulama fikih menyepakati bahwa perjanjian wadi'ah bersifat mengikat untuk kedua pihak yang melakukan akad. Ketika seseorang menerima barang titipan dari orang lain dan perjanjiannya memenuhi syarat dan rukun wadi'ah, maka pihak yang menerima barang wajib menjaga barang tersebut. Namun, perlu dipertanyakan apakah tanggung jawab menjaga barang itu adalah amanah atau ganti rugi (Dhamanah). Para ulama fikih sependapat bahwa status wadi'ah adalah amanah, bukan dhamanah. Oleh karena itu, semua kerusakan yang terjadi selama periode penitipan barang tidak menjadi beban bagi pihak yang menerima titipan (wadi'). Kecuali jika kerusakan tersebut terjadi karena tindakan yang disengaja. Pemikiran ini didasarkan pada bukti dari hadis Nabi Saw: seseorang yang dititipi barang, selama tidak berkhianat, tidak akan dikenakan biaya ganti rugi" (HR Baihaqi dan Daruqutni).

Berdasarkan hadits yang sudah dipaparkan sebelumnya, para ulama fikih menyepakati bahwasannya jika di dalam akad wadi'ah terdapat syarat yang mengharuskan pihak yang dititipi membayar kerugian atas kecacatan barang pada saat penitipan, meskipun kecacatan tersebut bukan akibat kesengajaan, jadi akad wadi'ah tersebut menjadi tidak sah. Selain itu, sifat amanah dari akad wadi'ah dari pandangan para ulama fikih juga memberikan pernyataan jika individu yang memegang titipan objek tidak diizinkan untuk meminta imbalan atas penitipan barang. Apa yang sudah diperoleh dari penjelasan diatas bahwasannya pembagian wadi'ah menunjuk pada wadi'ah yad amanah dan yad dhamanah.

1. Wadli'ah Yad Amanah

Pada kegiatan didalam perbankan, umumnya prinsip wadi'ah al amanah bisa dilakukan ketika layanan safe deposit box, di mana layanan tersebut adalah layanan penyimpanan, pihak bank hanya menyediakan tempat untuk menyimpan, mengelola sistem administrasi guna proses input dan output dari ruangan sarana, sementara kunci diberikan pada nasabah agar bank tidak memiliki akses untuk melihat apa yang ada di dalam penyimpanannya. Bank akan mengenakan biaya pada nasabah atau yang menggunakan sarana box yang telah tersedia juga bertanggung jawab pada keamanan tempat berikut sarannya.

Terlebih lagi, layanan penyimpanan aman yang ditawarkan oleh bank bertujuan untuk melindungi dokumen dan instrumen berharga milik nasabah adapun perihal jaminan yang diberikan nasabah untuk sarana yang diterima dari bank. Secara umum, bank tidak mengenakan biaya untuk sesuatu yang memiliki nilai berharga tersebut, dikarenakan layanan simpanan ini adalah bagian sulit dapat untuk dibedakan dari hak dan tanggung jawab nasabah kepada bank.

2. Wadli'ah Yad Dhamanah

Akad ini diterapkan dari bank syariah melalui hasil giro, sehingga dampaknya setara persamaanya qardh yang mana nasabah berperan menjadi bagian yang meminjam dana dan bank berperan menjadi bagian yang memberikan pinjaman.

Dalam penerapan produk ini, barang yang dititipkan dapat digunakan dan diberdayakan dari pihak yang diberikan titipan. Tidak tersedia kewajiban pada bagian yang mendapatkan titipan (Bank) guna mengembalikan keuntungan penggunaan pada pemilik titipan (Nasabah). Perjanjian ini tidak hanya sejalan dengan ketentuan giro (rekening

koran), akan tetapi cocok sejalan dengan skema tabungan berjangka (rekening tabungan). Hadiah yang diberikan sebagai imbalan atas jasa giro dilarang dicantumkan pada perjanjian atau diperjanjikan di dalam perjanjian, namun hanya merupakan penetapan secara unilateral sebagai bentuk ucapan ungkapan penghargaan dari bank. Besar kecilnya hadiah yang diberikan semuanya menjadi hak manajemen bank syariah, di karenakan pada dasarnya fokus di dalam perjanjiannya yaitu pada titipan (Ridawati 2016).

Dalam literatur fiqh, wadi'ah diartikan menjadi yad amanah, yang merupakan bentuk penyimpanan asli yang berasal dari muwaddi' yang menyerahkan objek pada mustawda' yang berkewajiban atas pemeliharaan serta merawat hingga barang itu sendiri dikembalikan oleh penyerah. Mustawda' tidak bertanggung jawab untuk memberikan pengganti saat barang rusak atau bermasalah maupun hilang sewaktu periode penyimpanan, selama tidak disebabkan oleh kelalaian dirinya. Wadi'ah pada mulanya berstatus yad amanah bisa bertransformasi jadi yad dhamanah. Ini berarti, mustawda' diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerusakan atau memberikan kompensasi untuk penitipan barang. Transformasi wadi'ah dari yad amanah berganti jadi yad dhamanah dapat terjadi di mana kondisi-kondisi tertentu (Huda 2015).

KESIMPULAN

Akad Wadi'ah (titipan) dalam Fiqh Muamalah disyariatkan berlandaskan Al-Qur'an, Hadits, serta Ijma', menjadikannya pondasi etika dalam interaksi ekonomi Islam. Dilihat etimologi, wadi'ah mempunyai makna amanah. Kontrak ini melibatkan empat rukun utama: pihak menitipkan (Muwaddi'), pihak dititipi (Wadii'), barang titipan (wadi'ah), dan kesepakatan (sighat). Inti dari akad ini adalah prinsip Amanah, yang menuntut orang yang dipercayai untuk menjaga aset serta tidak menyalahgunakan kepercayaan. Wadi'ah terbagi ke dalam dua golongan: Wadi'ah Yad al-Amanah, yang mana penerima titipan bebas dari tanggung jawab atas kerugian kecuali disebabkan keteladuran, dan Wadi'ah Yad al-Dhamanah, di mana penerima titipan diizinkan memakai aset serta bertanggung jawab penuh (dhaman) atas segala risiko. Kedudukan Wadi'ah Amanah dapat bertransformasi menjadi Dhamanah jika terjadi pelanggaran seperti penggunaan tanpa izin atau pengingkaran terhadap tata cara pemeliharaan.

Penerapan akad Wadi'ah memiliki relevansi signifikan dalam praktik keuangan syariah kontemporer. Konsep Amanah menjadi dasar dalam melindungi dana nasabah. Wadi'ah Yad al-Amanah menerapkannya pada layanan penitipan murni seperti Safe Deposit Box. Sedangkan, Wadi'ah Yad al-Dhamanah menjadi basis produk perbankan syariah contohnya giro dan tabungan. Dalam konteks Wadi'ah Yad al-Dhamanah di bank syariah, meskipun dana dapat dimanfaatkan, bank tidak wajib menjanjikan hasil. Pemberian imbalan dilakukan secara sepihak berupa bonus sukarela sebagai bentuk ucapan terima kasih atas titipan tersebut, sejalan dengan prinsip wadi'ah sebagai akad titipan yang pada dasarnya tidak mensyaratkan imbalan dalam perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. ed. Patta Rapanna. Makassar: CV. syakir Media Press iii.
- Ayu, Siti Nurma, Dwi Yuni Erlina. 2021. "Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah." Jurnal Keadaban 3(2): 13–25.

- Huda, Nur. 2015. "Perubahan Akad Wadi'ah." *Conomica* VI(1): 129–54.
- Kamal, Jaidil. 2021. "Hukum Menerima Titipan dan Tata Cara Menjaga Barang dalam Akad Wadi'ah menurut Perspektif Ulama Fiqh." *Islamic Business and Finance (IBF)* 2(2): 182–95.
- Muhammad Bucikaranda Yusuf, dan Ahyat Habibi. 2025. "Tanggung Jawab Nafkah Suami yang Mengalami Gangguan Jiwa: Perspektif Maqashid Syariah dan Relevansinya dalam Hukum Keluarga Islam." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(2): 672–84. doi:10.61104/alz.v3i2.1132.
- Nikmah, Ckamilatun, Firdausi Amalia Khoir, Hesty Ova Noviandani Fakultas. "Konsep Wadi'ah Menurut Fikih dan (KHES)." *Al-tsaman*: 1–13.
- Pangesti, Regita. 2021. "Implementasi Akad Pada Produk Tabungan Wadi'ah di BMT Rifa'ie Gondanglegi Malang." UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Ridawati, Mujiatun. 2016. "Yad amanah dan yad dhamanah (Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem wa'diah)." *TAFATQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 1(2): 24–33.
- Sari, Rita Kumala. 2021. "Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia." *Jurnal Borneo Humaniora* 4(2): 60–69. doi:10.35334/borneo_humaniora.v4i2.2249.
- Sulastri, Dewi, Novia Syafitri, dan Iqbal Sendy Ferdinand. 2025. "Tanggung Jawab dan Kejujuran Sebagai Dasar Akad Al-Wdiah: Perspektif Etika Islam dalam Dunia Perbankan." *Musytari* 24(10): 10–11.
- Widayatsari, Ani. 2013. "Akad Wadi'ah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah." *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3(1): 1–21.
- Yusran, Masse, Rahman Ambo, Misbahuddin. 2025. "Aspek Hukum Akad Penghimpunan Dana (Wadi ' ah)." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 03(03): 2212–25